

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 5, Nomor 2, Januari - Juni 2013

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang
Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Wakil Pemimpin Redaksi

Muhamad Wahyuni Nafis

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Rahmat Hidayatullah

Redaktur Pelaksana

Sunaryo

Dewan Redaksi

Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer •
Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah •
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 2, Januari - Juni 2013

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 5, Nomor 2, Januari - Juni 2013

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Bila Tuhan Mencintai Hamba-Nya	5
Pengantar	7-9

SAJIAN KHUSUS

Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi <i>Nurcholish Madjid</i>	13-21
Nurcholish Madjid, Islam, dan Konsolidasi Demokrasi <i>Djayadi Hanan</i>	23-40
Jangan Berhenti pada Simbol, Tetapi Harus Menggapai Substansi <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	41-46

ARTIKEL

<i>The State of Our Democracy:</i> Menata Ulang Gagasan dan Praktik Demokrasi di Indonesia <i>Bahtiar Effendy</i>	49-95
Antara Rasionalitas Sekuler dan Artikulasi Keagamaan: Peranan Agama dalam Ruang Publik menurut Jürgen Habermas <i>Arif Susanto</i>	97-111

DAFTAR ISI

Isa al-Masih menurut Islam <i>Waryono Abdul Ghafur</i>	113-150
Belajar Menjadi Manusia <i>Kautsar Azhari Noer</i>	151-164
RESENSI BUKU	
Islam Agama Cinta dan Kebahagiaan <i>Pipin Suhendar</i>	167-172
Membela <i>Wahdat al-Wujūd</i> <i>Abdul Muaz</i>	173-177
MAKLUMAT	
Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	181-182
Ucapan Terima Kasih	183
Pembetulan	184
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	185

NURCHOLISH MADJID, ISLAM, DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI

Djayadi Hanan

Makalah Nurcholish Madjid, yang akrab dipanggil Cak Nur, yang berjudul “Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi,” ditulis dan didiskusikan pada awal Juni 1998. Kurang dari sebulan sebelumnya, 21 Mei 1998, era demokratisasi Indonesia dimulai, yang ditandai dengan berhentinya Soeharto sebagai presiden. Makalah tersebut pendek, tetapi sangat padat (*densed*). Isinya adalah bacaan kritis Cak Nur terhadap situasi saat itu dengan meletakkannya pada konteks demokrasi, Islam, dan wawasan visioner ke depan.

Era reformasi dipandang Cak Nur sebagai kesempatan emas bagi Islam Indonesia untuk memberikan sumbangan terbesarnya bagi pembangunan negara kebangsaan Indonesia yang modern. Cak Nur sekali lagi menunjukkan pandangan moderatnya tentang Islam: sumbangan Islam harus bersifat substantif, bukan simbolik.

Datangnya era reformasi juga dipandang Cak Nur tepat waktu (*timely*). Dengannya, elemen modern dari politik Islam dapat termanifestasi karena demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang tersedia yang kompatibel dengan aspek-aspek politik dari Islam. Klaim ini tampaknya mendapatkan pembenaran empirik. Sejak awal reformasi, demokrasi di Indonesia berjalan relatif stabil seiring dengan kinerja sistem pemerintahan yang lumayan baik serta prestasi perkembangan ekonomi yang masih memadai.

Cak Nur juga mengingatkan kita agar baik prosedur maupun substansi demokrasi harus mampu membawa konsolidasi demokrasi di Indonesia. Rekayasa kelembagaan harus seiring dengan praktik demokrasi yang substantif: tidak hanya melindungi kebebasan, tetapi juga membawa kesejahteraan rakyat.

Tentang Islam dan Reformasi

Islam, kata Cak Nur, sejak jauh hari telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk wawasan kenegaraan modern. Pidato Perpisahan Nabi (*Khuthbat al-Wadā'*), menurut beliau, berisi pesan tentang tiga hak kemanusiaan yang paling suci yang sejajar dengan tiga *inalienable rights* yang menjadi dasar konstitusi Amerika Serikat. Tiga hak kemanusiaan yang paling suci dalam Islam adalah hak hidup (*dimā'*), hak memiliki harta (*amwāl*), dan hak terjaga kehormatan atau harkat martabatnya (*a'rādl*). Tiga hak ini sejajar dengan tiga *civil rights* paling pokok di Amerika Serikat, yang dirumuskan oleh Thomas Jefferson sebagai *life, liberty, and the pursuit of happiness*.

Kata Cak Nur, hikmah terbesar reformasi 1998 adalah kembalinya kebebasan (*freedom*) ke pangkuan rakyat Indonesia. Tiga kebebasan utama (asasi) adalah kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berserikat (*freedom of association*). Kebebasan adalah jalan yang akan membawa kebahagiaan. Tiga jenis kebebasan ini pun lebih kurang sama dengan apa yang disampaikan Nabi dalam Pidato Perpisahan dan yang dirumuskan dalam konstitusi Amerika.

Dengan memaralelkan tiga konsep tentang tiga hak kemanusiaan dari Islam, negara modern (Amerika Serikat), dan makna reformasi, Cak Nur mengajak kita untuk menyejajarkan reformasi sebagai proklamasi kembali kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan hakiki, yang bervisi melaksanakan secara “murni dan konsekuen” tiga hak kemanusiaan atau kebebasan yang paling suci itu. Seperti Soekarno menyatakan bahwa kemerdekaan atau

freedom adalah jembatan emas untuk membangun masyarakat,¹ Cak Nur mengajak kita berfikir dan mewujudkan kebebasan (di era reformasi) sebagai jembatan emas untuk menjamin kebahagiaan rakyat.

Dengan menandai reformasi sebagai era kebebasan, Cak Nur juga mengajak kita untuk menjadikannya sebagai era modern Indonesia yang sesungguhnya. Ini hal kunci bagi Cak Nur, karena hanya dengan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang modern maka Islam memperoleh tempat yang subur untuk memberikan sumbangannya yang paling besar, yakni membangun negara kebangsaan Indonesia yang modern.

Sebagai sebuah sistem sosial kemasyarakatan, Islam adalah sebuah sistem yang memiliki kompleksitas sosial dan kapasitas politik yang luar biasa. Mengutip Robert N. Bellah, seorang sosiolog yang sangat sering dijadikannya sebagai rujukan, Cak Nur sekali lagi mengingatkan bahwa kegagalan eksperimentasi Islam sebagai sebuah sistem kemasyarakatan bukanlah karena ia primitif, sebaliknya justru karena ia terlalu modern untuk masa-masa awal Islam di kalangan masyarakat Arab. Seperti dikutip Cak Nur, Bellah menyatakan bahwa *“the failure of the early community, the relapse into pre-Islamic principles of social organization, is an added proof of the modernity of the early experiment, it was too modern to succeed.”*

Dengan menggunakan analogi ini, kita dapat menafsirkan lebih jauh bahwa kegagalan sistem sosial dan politik Indonesia sampai dengan era Orde Baru adalah karena antara lain ketidakmampuan Islam dalam memberikan sumbangsinya. Ketidakmampuan itu bukan karena tidak adanya upaya terus-menerus dari ummat Islam, namun lebih karena sistem yang ada masih terlalu primitif untuk dapat menerima dengan lapang dada sumbangan-sumbangan substantif dari Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat kita.

¹ Soekarno, “Pidato Lahirnya Pancasila,” dalam Yasonna H. Laoly dan Achmad Basarah, ed., *Historisitas dan Spiritualitas Pancasila: Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila* (Jakarta: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MPR RI, 2012).

Masyarakat Indonesia pernah bereksperimen dengan sistem kenegaraan modern yang sesungguhnya, antara lain dengan mengadopsi demokrasi. Masa-masa awal pasca kemerdekaan Indonesia ditandai dengan tingkat keadaban politik dan sistem yang modern. Kita lebih mengenalnya sebagai sistem demokrasi parlementer. Sistem demokrasi awal Indonesia ini mengalami kegagalan dengan tampilnya Soekarno sebagai pusat kekuasaan utama.

Melalui penelitiannya yang sangat komprehensif dan mendalam, Herbert Feith menyimpulkan bahwa kegagalan sistem demokrasi (Feith menyebutnya demokrasi konstitusional) di masa awal kemerdekaan ini antara lain disebabkan oleh pendekatan yang terlalu modern dari para penyokong sistem ini dan pada akhirnya harus mengalah kepada kenyataan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia dan para elitnya masih lebih banyak memberi tempat pada sistem yang lebih kuno, yakni otoritarianisme dan/atau despotisme.²

Para pengkritik Feith punya kesimpulan yang sama. Mereka mengatakan bahwa Feith dalam studinya telah menanyakan pertanyaan yang salah. Seharusnya yang ditanyakan Feith bukan “mengapa demokrasi konstitusional di Indonesia gagal,” tetapi “adakah alasan yang memungkinkan kita berpikir bahwa demokrasi di Indonesia ketika itu dapat berjalan/berhasil?”³

Dengan kata lain, Indonesia di zaman Soekarno, dan menurut Cak Nur berlanjut hingga zaman Soeharto, belum memiliki cukup kesiapan untuk menerima elemen-elemen modern dari demokrasi. Islam sebagai sistem kemasyarakatan yang juga mengandung elemen-elemen wawasan kebangsaan modern juga mengalami nasib yang sama dengan wawasan kebangsaan modern yang berkembang di Barat seperti demokrasi dengan perlindungan dan jaminannya atas kebebasan manusia. Wawasan modern tersebut disingkirkan

² Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1962).

³ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

terutama melalui proses rekayasa politik yang ketat seperti yang dijalankan rezim Orde Baru Soeharto.

Era reformasi, menurut Cak Nur, adalah era untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia modern yang sesungguhnya. Para pemimpin, elite politik, dan masyarakat secara keseluruhan harus menjadikan era ini sebagai kesempatan emas untuk mewujudkan janji kemerdekaan untuk melindungi segenap elemen bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam mengupayakan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi negara bangsa Indonesia.

Belajar dari sejarah era Soekarno dan Soeharto, momentum untuk perbaikan bangsa sering kali dibelokkan untuk kepentingan sekelompok orang yang kemudian menjadi rezim despotik. Maka bangsa ini harus bertekad bulat untuk memelihara momentum reformasi tetap menuju arah atau tujuan hakikinya.

Kata Cak Nur, “yang paling mendasar diperlukan ialah kemantapan tentang wawasan negara kebangsaan modern” (h. 3). Ada dua prasyarat untuk itu. Pertama, membangun sistem sosial politik yang melindungi tiga hak asasi manusia yang utama, adanya partisipasi umum warga negara, dan adanya penilaian yang bebas terhadap kinerja para pemimpin dari semua lapisan masyarakat. Kedua, pelaksanaan semua kebebasan asasi tersebut dengan penuh kesungguhan.

Secara khusus Cak Nur menekankan bahwa kesungguhan pelaksanaan ini harus bersifat *a priori*. Penggunaan kata *a priori* memberi pemaknaan bahwa kesungguhan pelaksanaan itu tidak boleh diembel-embeli keberatan apapun, termasuk misalnya bila ada eksekusi jangka pendek yang terkesan kurang baik ketika kebebasan-kebebasan itu dilaksanakan. Seringkali, misalnya, pemerintah beranggapan bahwa kebebasan akan dilaksanakan kalau masyarakat sudah siap. Hal semacam ini tidak boleh ada lagi dalam era reformasi. Karena itu, pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi harus bersifat *a priori*.

Cak Nur juga sepenuhnya menyadari bahwa ada tantangan besar dari pelaksanaan kebebasan asasi. Tantangan itu adalah adanya kemungkinan tergelincirnya kebebasan menjadi kebebasan

tanpa batas. Sebagaimana Bung Hatta di masa awal kemerdekaan, seperti dikutip oleh Cak Nur, mengingatkan bahwa selalu ada godaan pelaksanaan kebebasan tanpa batas. Ini akan menimbulkan kekacauan dan pada gilirannya mengundang kembali orang kuat (diktator) untuk berkuasa. Kekacauan menghadapkan masyarakat pada pilihan antara tertib atau kacau. Dihadapkan pada pilihan ini, masyarakat akan cenderung memilih tertib sekalipun itu berarti dipimpin orang yang bertangan besi. Bila ini terjadi, reformasi gagal menuju makna hakikinya.

Tentang Islam dan Demokrasi

Hubungan Islam dan demokrasi, atau politik secara umum, memang sudah menjadi perdebatan panjang. Bertolak dari sudut pandang agama, ada tiga aliran utama dalam perdebatan tersebut.⁴ Pertama, Islam dan politik tidak dapat dipisahkan (*inseparable*). Kelompok ini memandang bahwa Islam adalah sebuah sistem yang menyeluruh, mencakup di dalamnya sistem politik. Salah satu pemikiran utama dari aliran ini adalah demokrasi bukanlah bagian dari Islam. Atau Islam dan demokrasi bukanlah kompatibel, malah bertentangan. Islam sebagai sebuah sistem berdasar pada kedaulatan Tuhan, sedangkan demokrasi berdasar pada kedaulatan rakyat. Karena itu, demokrasi harus ditolak.

Contoh kelompok dengan paham ini di Indonesia adalah kelompok Hizbut Tahrir. Agenda utama politik Islam bagi kelompok ini adalah memperjuangkan kembali terwujudnya khilafah seperti dicontohkan oleh pemerintahan masa-masa Islam pasca Nabi

⁴ Lihat misalnya Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997); M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam," *Ulumul Qur'an* 2/6 (1995); Nurcholish Madjid, "Melihat Kemungkinan Peran Islam Secara Etis, Moral, dan Spiritual Memasuki Indonesia Modern," dalam Elza Peldi Taher, ed., *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994); Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).

(*al-Khulafā' al-Rāsyidīn*) dan pemerintahan Islam setelahnya. Bagi kelompok ini, kekhalifahan Islam terakhir di Turki mengalami kehancuran disebabkan oleh pilihan para pemimpin sekuler Islam untuk mengadopsi sistem politik Barat, terutama demokrasi.

Kedua, Islam dan demokrasi adalah dua hal yang saling berhubungan secara mutualisme. Islam menurut kelompok ini tidak mengisyaratkan sistem politik dan/atau pemerintahan secara detail. Yang diberikan oleh al-Qur'an adalah dasar-dasar pokok, garis-garis besar, atau prinsip-prinsip dasar pelaksanaan urusan pemerintahan dan politik. Bentuk teknis dari pelaksanaan tersebut diserahkan kepada kemampuan ummat Islam dalam menerjemahkannya sesuai dengan ruang dan waktu. Di Indonesia, mayoritas Muslim kurang lebih dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Buktinya adalah upaya untuk menjadikan Islam secara formal sebagai konstitusi negara sampai saat ini tidak mendapat dukungan yang cukup.

Dengan pemahaman seperti ini, demokrasi dan Islam dapat berjalan seiring, saling mengisi. Islam dapat menjadi sumber atau dasar moral politik bagi masyarakat yang mayoritas penduduknya Muslim. Pada saat yang sama, ia dapat tetap tampil ramah dan toleran kepada elemen masyarakat non-Muslim yang hidup berdampingan. Demokrasi menjadi bahasa bersama tanpa harus menjadikannya bertentangan dengan agama atau Islam.

Ada banyak keraguan terhadap mutualisme antara Islam dan demokrasi. Sejumlah ahli dari Barat seperti Bernard Lewis menganggap bahwa sejumlah aspek fundamental ajaran Islam seperti penekanan pada komando dan kepatuhan adalah penghambat demokrasi itu sendiri. Itulah sebabnya terlalu sulit untuk berharap bahwa demokrasi akan tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim seperti di Timur Tengah. Kata Lewis: *"throughout history, the overwhelmingly most common type of regime in the Islamic world has been autocracy."*⁵

⁵ Bernard Lewis, "Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview," *Journal of Democracy* 7/2 (1996): 52-63.

Namun, belakangan, pandangan mutualisme antara Islam dan demokrasi ini makin mendapat dukungan dari sejumlah fakta empirik. Di Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar sedunia, ternyata demokrasi dapat berjalan stabil sejak jatuhnya rezim otoriter Soeharto. Penelitian serius dari ahli politik Indonesia seperti Saiful Mujani memberikan fakta empirik kompatibilitas Islam dan demokrasi.⁶ Fenomena paling mutakhir di Timur Tengah, dikenal sebagai *Arab Springs*, juga memberikan harapan akan terbukanya kesempatan bagi demokrasi untuk berkembang dan karenanya berdampingan dengan Islam.

Ketiga, hubungan Islam dan demokrasi itu bersifat sekularistik: tidak ada kaitan antara Islam dan demokrasi atau politik. Islam adalah agama yang mengatur urusan pribadi. Seperti agama lain, menurut kelompok ini, Islam adalah pilihan pribadi dan harus menjadi urusan individual setiap orang, setiap muslim. Demokrasi atau politik atau pemerintahan adalah urusan publik. Karena publik itu terkait dengan semua urusan tanpa memandang agama, maka agama, termasuk Islam tak boleh ikut campur di dalamnya.

Berdasarkan pandangan ini, maka agenda utama umat Islam adalah ikut serta dalam membangun demokrasi tanpa harus mengaitkannya dengan Islam. Menggunakan Islam sebagai tujuan perjuangan justru akan kontraproduktif bagi pengembangan demokrasi itu sendiri. Pandangan yang menomorsatukan Islam dalam politik harus diperbaharui. Yang paling pokok adalah menjadikan negara Indonesia modern seperti negara-negara demokrasi maju. Seperti kelompok yang memandang kesatuan bulat antara Islam dan politik, pendukung utama pandangan ini tampaknya juga tidak terlalu banyak. Untuk menyebut contoh, mungkin kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) dapat dimasukkan ke dalam kategori ini.

⁶ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Cara lain memandang hubungan Islam dan demokrasi adalah dengan bertolak dari sudut pandang non-agama (sekuler). Dalam hal ini ada dua aliran besar⁷. Pertama ada kelompok yang disebut *combative secularist*. Dapat pula kita sebut sebagai fundamentalis sekuler. Dalam pandangan kelompok ini, agama tidak memiliki tempat sama sekali dalam politik, juga dalam demokrasi.

Kelompok fundamentalis sekuler selalu curiga dengan peran agama dalam urusan publik, apalagi politik. Kata Ahmet T Kuru, kelompok ini: “*anxious about the individual citizen’s expression of his/her religious or communitarian affiliation in the public space*” (hlm. 8). Islam, karenanya, adalah musuh bagi negara sekuler.

Sejumlah negara Barat memiliki kebijakan yang terkategori *combative secularist* ketika berhadapan dengan Islam. Perancis adalah salah satu contoh paling menonjol melalui kebijakan yang sama sekali tak membolehkan hal-hal berbau agama seperti jilbab dari tempat-tempat publik. Doktrin sekuler Kemalis di Turki dapat pula kita masukkan ke dalam kategori ini. Di Indonesia mungkin sulit mencari kelompok fundamentalis sekuler. Kemungkinan mereka ada namun terlalu sulit bagi mereka untuk mengekspresikan diri secara terbuka di tengah masyarakat yang tampak makin religius.

Kelompok kedua adalah *pluralist secularist*. Hubungan Islam dan demokrasi menurut kelompok ini bersifat *ongoing*. Islam, seperti juga agama-agama lain senantiasa berada dalam situasi dialog dengan urusan-urusan politik seperti demokrasi. Pandangan ini mirip dengan kelompok yang melihat adanya hubungan mutualistik antara Islam dan politik serta demokrasi.

Bagi seorang *pluralist secularist*, ekspresi agama, termasuk Islam, dalam kehidupan publik tidak selalu bermakna negatif. Sejumlah ajaran agama yang bersifat universal seperti keberpihakan pada kaum lemah, pengutamaan bersikap adil, menjaga nilai-

⁷ Lihat misalnya Ahmet T. Kuru, “Secularism, State Policies, and Muslims in Europe: Analyzing French Exceptionalism,” *Comparative Politics*, 41/1 (2008): 1-19.

nilai moral, dan lain-lain, dapat membantu terbangunnya sistem politik seperti demokrasi. Negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, secara umum dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Di Indonesia, semua partai politik nasionalis dan organisasi kemasyarakatan non agama dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini juga.

Berbagai ekspresi hubungan Islam dan politik/demokrasi tersebut memperoleh kesempatan untuk muncul dan bersaing dalam era reformasi. Cak Nur tampaknya mengingatkan kita semua sejak awal bahwa kalau kelompok Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia umumnya, memfokuskan proses reformasi pada berbagai ekspresi hubungan agama dan politik yang berbeda-beda tersebut, sangat mungkin hasilnya akan kontraproduktif. Karena itulah, upaya-upaya reformasi harus difokuskan pada aspek-aspek fundamental seperti tiga kebebasan asasi yang menjadi dasar-dasar pokok terbangunnya negara modern.

Konsolidasi Demokrasi

Cak Nur menginginkan reformasi menjadi jalan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Karena hanya demokrasi yang terkonsolidasilah yang dapat memfasilitasi apa yang digambarkan beliau tentang pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi yang tidak tanpa batas. Aspek-aspek substantif dari demokrasi lebih mungkin mewujudkan dalam situasi demokrasi yang terkonsolidasi. Demokrasi elektoral (berbasis pemilu), apalagi bila didominasi oleh kegaduhan pertarungan kampanye antar partai politik, dapat menimbulkan kebosanan bahkan dis-ilusi di kalangan masyarakat. Bila ini terjadi, masyarakat mudah berpaling pada sistem politik otoriter yang sering tampak tertib dan efisien.

Pemaknaan demokrasi menjadi demokrasi prosedural dan substantif, memang sudah menjadi salah satu cara untuk menghadapi kritik terhadap demokrasi elektoral yang hanya mengindikasikan pemilu sebagai ukuran utamanya.

Menurut Diamond and Morlino, makna demokrasi harus dikategorikan kepada tiga aspek: prosedural, substansi, dan hasil.⁸ Dari segi prosedur, demokrasi meliputi unsur-unsur partisipasi, kompetisi, akuntabilitas (vertikal dan horizontal), dan aturan hukum (*rule of law*). Dari aspek substansi, demokrasi harus bermakna penghormatan dan perlindungan kepada hak-hak sipil dan kebebasan-kebebasan asasi. Ia juga mencakup makin berkurangnya kesenjangan atau ketidaksetaraan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dari sisi hasil, demokrasi haruslah bermakna sistem politik yang responsif. Tanpa menjadi responsif, sebuah sistem demokrasi akan gagal memenuhi kaidah utamanya yakni adanya kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi.

Berdasarkan pemaknaan demokrasi ini, kita dengan jelas melihat bahwa Cak Nur berkeyakinan bahwa dimensi substansi dan hasil merupakan dimensi paling pokok dari demokrasi. Cak Nur juga menyadari bahwa tanpa dimensi prosedural, sangat sulit untuk mencapai dimensi substansi dan hasil dari demokrasi. Problemanya menurut Cak Nur, seperti juga telah disampaikan oleh berbagai pemikir demokrasi lainnya, demokrasi prosedural seringkali mendominasi praktik politik modern. Akibatnya dimensi lain menjadi tidak atau kurang tersentuh. Inilah barangkali penjelasan mengapa ada negara demokrasi besar seperti India, tetapi sebagian besar rakyatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Negara yang mengalami demokratisasi biasanya mengalami dua proses yang bisa bersifat sekuensial maupun bersama-sama sekaligus. Demokratisasi diawali dengan transisi demokrasi. Selanjutnya demokratisasi mengalami proses konsolidasi demokrasi. Transisi demokrasi, oleh para ahli, dikonsepsikan sebagai proses yang menandai berakhirnya kekuasaan rezim otoriter, diganti oleh rezim demokratis, dan dimulainya praktik demokrasi dalam pelaksanaan

⁸ Larry Diamond and Leonardo Morlino, "An Overview," *Journal of Democracy* 15/4 (2004): 20-31.

pemerintahan. Menurut Linz dan Stepan,⁹ transisi demokrasi sudah tercapai manakala telah tercapai persetujuan dari sebagian besar (hampir semua) pihak mengenai prosedur-prosedur politik dalam memilih/membentuk pemerintahan. Syarat lain adalah adanya pemerintahan yang merupakan hasil langsung dari pemilu yang bebas dan adil, yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat kebijakan publik. Selain itu, cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dapat melaksanakan kekuasaannya tanpa ada campur tangan dari pihak lain seperti militer.

Setelah proses transisi selesai, proses konsolidasi demokrasi dimulai. Proses ini dari segi waktu adalah proses yang tak berujung. Secara kualitatif ia merupakan proses yang terus menerus mengalami peningkatan. Tak jarang pula muncul ketidakpuasan yang meluas akibat tak terjadinya perbaikan kualitatif kehidupan ekonomi dan politik masyarakat. Di beberapa negara Amerika Latin di tahun 1970-an, demokrasi gagal terkonsolidasi dan berakibat pada kembalinya kekuasaan otoriter.

Masih menurut Linz dan Stepan, demokrasi suatu negara dapat dikatakan sudah terkonsolidasi apabila memenuhi sejumlah syarat minimal. Pertama, tidak ada lagi kelompok politik yang cukup signifikan kekuatannya yang secara serius berusaha untuk menumbangkan pemerintahan demokratis ataupun berusaha memisahkan diri dari negara. Kedua, mayoritas masyarakat berpendapat dan meyakini bahwa prosedur dan lembaga-lembaga demokratis adalah system yang paling baik untuk mengelola kehidupan politik/kolektif. Ketiga, semua actor politik dan social sudah terbiasa dengan penyelesaian konflik non kekerasan sesuai dengan norma-norma demokrasi dan pelanggaran atas norma-norma ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak efektif bahkan berbahaya. Dalam bahasa ringkas, demokrasi sudah terkonsolidasi apabila demokrasi sudah menjadi *"the only game in town."*

⁹ Juan Linz and Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (Washington DC: Johns Hopkins University Press, 1996).

Mengikuti jalan pikiran Cak Nur, melalui demokrasi yang terkonsolidasilah aspek-aspek kualitatif atau substantif dari demokrasi atau kehidupan politik dapat diwujudkan dan terus mengalami peningkatan. Kebebasan-kebebasan asasi, juga kesejahteraan rakyat, tidak akan bisa kita usahakan, tingkatkan, dan lindungi apabila para aktor politik atau anak bangsa secara umum masih saling mempertanyakan prosedur apa yang akan dipakai dalam mengelola pemerintahan. Dalam demokrasi yang terkonsolidasi, prosedur dan norma sudah disepakati sehingga kebebasan asasi dan kesejahteraan rakyat dapat menjadi fokus kerja bersama.

Mulai dari Mana?

Jelas kiranya bahwa Cak Nur meyakini demokrasi sebagai kerangka sistem politik yang dapat mewedahi aspirasi politik modern Islam sekaligus menjamin perlindungan dan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi. Pertanyaan praktisnya adalah: dari mana kita mulai? Dalam konteks ini, Cak Nur beranggapan bahwa harus dimulai dari pelembagaan partai politik.

Keberadaan partai politik, bagi Cak Nur, adalah sesuatu yang alamiah dan absah belaka. Ia dapat mewedahi berbagai aliran aspirasi dalam masyarakat, termasuk ideologi dan agama, sekaligus ekspresi absah dari kebebasan berserikat. Dengan tepat Cak Nur sudah memperkirakan bahwa sistem kepartaian era reformasi akan dimulai dengan luapan atau letupan euphoria kebebasan berserikat yang memunculkan banyak sekali partai politik.

Sejak awal Cak Nur juga sudah mengingatkan perlunya rekayasa kelembagaan semacam *electoral threshold* agar aspirasi yang berkembang tersebut dapat secara alamiah lebih mengelompok sesuai dengan pengelompokan-pengelompokan utama dalam masyarakat. Tanpa rekayasa kelembagaan jumlah partai politik hanya akan mengekspresikan banyaknya aspirasi elite politik yang belum tentu mewakili masyarakat.

Dalam kenyataan, memang inilah yang kita alami selama reformasi. Partai-partai politik yang ada makin berkurang jumlahnya dari pemilu ke pemilu. Penyebabnya adalah adanya *electoral threshold* yang berpadu dengan seleksi alamiah yang dilakukan masyarakat melalui pilihan-pilihan mereka dalam pemilu.

Yang juga disoroti Cak Nur adalah perlunya lebih mengutamakan ekspresi esensi, bukan simbolik dalam membangun sistem kepartaian. Orientasi esensi bukan hanya secara politik lebih tepat dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, lebih dari itu ia sejalan dengan ajaran al-Qur'an. Dengan orientasi esensi, kecenderungan kita untuk memiliki pandangan absolutistik akan berkurang. Memiliki pandangan yang tidak absolutistik adalah kemestian dalam demokrasi yang mensyaratkan adanya kesediaan untuk melakukan kompromi dan pencarian titik temu.

Apa yang kita temui dalam system kepartaian era reformasi, kurang lebih sudah memenuhi harapan Cak Nur tersebut. Ekspresi simbolik dan komunal dari partai-partai politik tampak tidak menonjol, meskipun masih ada. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa partai-partai yang lebih dekat ke symbol-simbol Islam cenderung bergerak ke tengah untuk mendekati para pemilih yang lebih pragmatis dalam pilihan-pilihan politiknya. Sebaliknya partai-partai sekuler, bahkan yang dulunya sering dianggap fundamentalis sekuler seperti PDIP juga makin pragmatis dalam mendekati para pemilih yang mayoritas beragama Islam. Ada konvergensi dari kecenderungan semua partai untuk makin bergerak ke tengah. Ini berarti politik simbolik seperti menggunakan jargon-jargon ideology atau agama semata menjadi makin berkurang di era reformasi. Walhasil, kecenderungan politik simbolik yang absolutistik seperti dikhawatirkan Cak Nur, bukanlah fenomena menonjol dalam sistem kepartaian era reformasi.

Yang Luput?

Ada sejumlah hal yang luput dari pandangan-pandangan Cak Nur tentang demokrasi Indonesia di era reformasi. Tentu saja ini

bukan kesalahan Cak Nur. Beliau sudah sangat berjasa memberikan pemikiran-pemikiran awal tentang reformasi, konsolidasi demokrasi, dan kaitannya dengan Islam. Tugas generasi sekaranglah yang harus mencermati sejumlah hal yang luput dari pandangan-pandangan Cak Nur tersebut.

Partai politik, yang diharapkan Cak Nur menjadi soko guru konsolidasi demokrasi di Indonesia ternyata terlalu sibuk dengan politik elektoral dan tak kunjung mengalami pelembagaan yang memadai. Tuntutan kampanye pemilu demokrasi modern yang kita terapkan mengharuskan partai-partai politik sibuk mencari pembiayaan politik dari segala sumber. Persepsi negative masyarakat terhadap partai politik makin meluas dan bila terus terjadi dapat menimbulkan delegitimasi terhadap system kepartaian. Pada gilirannya, demokrasi substantive atau kualitatif akan sulit berlangsung karena orientasi partai-partai politik tidak lagi pada perlombaan untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui alokasi sumberdaya negara kepada program-program pemerintahan yang produktif. Partai-partai politik juga makin disibukkan oleh upaya membela diri dari kasus-kasus hukum yang membelit mereka, terutama kasus korupsi yang sebagian besar terkait dengan soal pembiayaan politik yang mereka perlukan.

Selain itu, politik Indonesia kini mengalami personalisasi. Fenomena yang oleh literatur ilmu politik disebut sebagai gejala presidensialisasi politik, terjadi secara luas. Ini dapat menjadi penghambat proses pelembagaan politik sekaligus konsolidasi demokrasi.

Di dalam partai politik misalnya, semua partai politik mengalami gejala presidensialisasi partai politik. Bentuknya adalah adanya gejala pemusatan kekuasaan di satu tangan atau satu kelompok dalam partai politik.

Pemusatan kekuasaan dalam suatu partai politik dapat terjadi karena beberapa hal. Dalam sebuah partai yang dikuasai oleh faksi mayoritas, pemusatan kekuasaan terjadi karena faksi mayoritas sama sekali tidak memberi toleransi kepada faksi minoritas untuk tumbuh. Caranya antara lain dengan tidak memberikan sedikitpun posisi

strategis partai kepada faksi minoritas. Posisi strategis itu baik di tingkat organisasi partai, di kala pemilihan umum, maupun ketika partai memiliki posisi di pemerintahan (eksekutif maupun legislatif). Pemusatan kekuasaan juga terjadi ketika kekuatan faksi minoritas masih terlalu kecil untuk berkompetisi dengan faksi mayoritas.

PDI Perjuangan dapat dikategorikan sebagai partai yang pusat kekuasaannya ada di satu faksi mayoritas, yakni Megawati. Faksi minoritas di partai ini, tidak dapat tumbuh atau bibit-bibitnya segera di halangi. Faksi minoritas seperti kelompok Laksamana Sukardi di partai ini telah keluar.

Kekuasaan di satu partai dapat juga dipegang oleh kelompok atau faksi minoritas. Ini terjadi karena ketiadaan faksi mayoritas dalam partai tersebut. Dalam kasus ini, pemusatan kekuasaan di satu tangan terjadi melalui proses munculnya pemimpin yang dianggap sebagai simbol sekaligus satu-satunya pemersatu berbagai faksi yang ada. Tanpa kehadiran sang pemimpin ini, faksi-faksi yang ada tidak dapat bekerjasama (berkoalisi). Keadaan Partai Demokrat sebelum KLB Bali dapat dimasukkan ke dalam kategori ini.

Pemusatan kekuasaan partai di satu tangan juga terjadi karena imbas gejala presidensialisasi di tingkat yang lebih luas. Sistem presidensial yang dianut Indonesia ditambah dengan lemahnya hubungan ideologis antara pemilih/rakyat dengan partai memunculkan presidensialisasi politik. Gejala ini ditandai dengan menguatnya peran figur/personal dalam proses politik. Dalam konteks Indonesia kini, peran figur seperti Megawati, Prabowo, dan SBY, juga Jokowi, menjadi lebih penting bagi daya tarik pemilih. Banyaknya faksi dalam partai juga akan lebih mudah diatasi bila kekuasaan terpusat hanya di satu tangan.

Presidensialisasi partai politik dalam jangka pendek mungkin membawa dampak positif. Dalam kasus Partai Demokrat, presidensialisasi akan menjamin soliditas partai ini terutama untuk menghadapi pemilu 2014. Faksi-faksi yang ada, terutama faksi Anas Urbaningrum dan faksi Marzuki Ali, untuk sementara dapat menghentikan pertarungan dan fokus pada proses administratif dan kampanye untuk pemenangan partai dan setiap calon legislatif.

Namun, dalam jangka menengah dan panjang, presidensialisasi dapat berakibat buruk. Presidensialisasi itu sendiri menunjukkan ketiadaan mekanisme kelembagaan yang dapat dipakai untuk penyelesaian konflik secara demokratis. Termasuk di dalamnya adalah kesediaan setiap faksi untuk menang atau kalah dalam konflik tanpa perlu keluar dari partai. Dengan kata lain, yang diperlukan partai sebetulnya adalah proses pelebagaan atau institusionalisasi. Ironisnya, kebutuhan akan institusionalisasi ini, akibat tuntutan jangka pendek, dijawab dengan proses de-institusionalisasi melalui proses presidensialisasi. Akibatnya partai akan bergantung terus pada simbol personal dan/atau figur. Faksi-faksi yang ada dalam partai akan terus memiliki potensi konflik dan bila ada picunya dapat meledak dan justru merusak soliditas partai itu sendiri.

Didorong oleh kebutuhan mutlak adanya soliditas, dalam jangka menengah dan panjang, partai yang mengalami presidensialisasi mungkin akan melakukan beberapa hal. Figur yang berkuasa mungkin terus mempertahankan koalisi antar faksi sambil pelan-pelan melakukan pelebagaan. Pada akhirnya, partai akan memiliki mekanisme yang diterima semua faksi yang ada untuk menyelesaikan konflik secara terbuka dan demokratis. Namun, karena proses pelebagaan adalah proses yang memakan waktu lebih dari satu masa pemilu, partai seperti ini akan terjebak kembali pada proses presidensialisasi ketika menghadapi pemilu. Karenanya, pemusatan kekuasaan dalam waktu yang lama menjadi jawabannya. Cara yang lazim adalah keluarga dekat dari figur penguasa partai dilibatkan secara penuh dan diberi posisi strategis. Alhasil, proses pelebagaan partai akan terus berhadapan dengan proses presidensialisasi.

Penutup

Makalah Cak Nur, “Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi,” kini telah berusia lebih dari 12 tahun. Banyak hal yang telah kita capai dalam era reformasi dan sesuai dengan harapan Cak Nur. Pada saat yang sama masih banyak pekerjaan rumah yang harus

kita lakukan agar konsolidasi demokrasi seperti yang diharapkan Cak Nur dapat mewujudkan seoptimal mungkin. Salah satu tantangan besarnya adalah mengelola gejala personalisasi politik agar tidak kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi. Umat Islam, sebagai kelompok politik mayoritas sekali lagi dihadapkan pada tugas besar untuk memberikan sumbangan substantif (dalam bahasa Cak Nur: esensi) agar konsolidasi demokrasi itu terus terjaga. ❖

Djayadi Hanan adalah dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Jakarta.